



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/03/VIII/1998 tertanggal 02 Agustus 1998;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat diatas selama 4 tahun, kemudian sempat pindah ke Kota Kotamobagu, dan terakhir setelah beberapa kali pindah, Penggugat dengan Tergugat kembali lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak I (laki-laki), berumur 17 tahun;
 - 2) ANak II (laki-laki), berumur 11 tahun;
 - 3) Anak III (perempuan), berumur 9 tahun;Anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2004 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami kerap merendahkan Penggugat dihadapan banyak orang yaitu keluarga Penggugat dan juga anak-anak sendiri. Bahkan Tergugat sering melontarkan kata-kata hinaan dan makian terhadap Penggugat pada setiap pertengkaran.
 - b. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas. Bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh laki-laki selingkuhan Penggugat, padahal semua itu hanyalah tuduhan yang mengada-ada;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2015 dikarenakan sikap Tergugat

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



yang temperamen oleh karena cemburu buta terhadap Penggugat. Sehingga Tergugat turun dan pergi dari rumah, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 7 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;



Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim kuasanya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado, Nomor: 196/03/VIII/1998 Tanggal 02 Agustus 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, kini diasuh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar, sering cemburu dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat ;
 - Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat saudara kandug saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering cemburu;
 - Bahwa Tergugat juga sering menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, setiap pergi menagih cicilan kredit;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai dagang menjual barang-barang dan dibayar cicil;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat ;
 - Bahwa keduanya telah sering diupayakan rukun tidak berhasil ;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Burhanuddin Mokodompit., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga saat ini, disebabkan :

- a. Tergugat sebagai suami kerap merendahkan Penggugat dihadapan banyak orang yaitu keluarga Penggugat dan juga anak-anak sendiri. Bahkan Tergugat sering melontarkan kata-kata hinaan dan makian terhadap Penggugat pada setiap pertengkaran.
- b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas. Bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh laki-laki selingkuhan Penggugat, padahal semua itu hanyalah tuduhan yang mengada-ada;
- c. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara khusus di bidang keluarga, maka meskipun pihak Tergugat tidak pernah datang meneguhkan

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



dalil-dalil bantahannya, namun Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado, Nomor: 196/03/VIII/1998 Tanggal 02 Agustus 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan sering berbuat atau berkata kasar kepada Penggugat menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan saksi-saksi selaku ibu dan saudara kandung Penggugat pernah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan yang pada pokoknya tidak dibantah Tergugat dan atau dinilai telah diakui oleh Tergugat, diperoleh

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena selain Tergugat sering cemburu, berbuat kasar, juga menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan pihak Penggugat tetap berkeinginan membubarkan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

- 1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :



Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

- 2. Kaidah fiqihyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

- 3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Figh al-Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas 1.B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota manado, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Burhanuddin Mokodompit dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zuhaeda Selong, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. M. Basir, MH

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 0043/Pdt.G/2016/PA.Mdo



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Burhanuddin Mokodompit

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	286.000,-